

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Izin Mendirikan Bangunan: Bangunan Non-Rumah Tinggal Jumlah Lantai < 8 Lantai; Rumah Tinggal Pemugaran Cagar Budaya Golongan A; IMB Reklame; IMB Menara

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

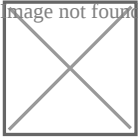
Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

1. Surat pernyataan yang menyatakan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000
2. Surat kuasa yang di tandatangani bersama jika nama yang tertera di sertifikat lebih dari 1 (satu)
3. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (Fotokopi) • WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)
4. Surat kuasa kepada pemilik IPTB di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
5. Jika Badan Hukum / Badan Usaha • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) • SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : • Kemenkumham, jika PT dan Yayasan • Kementrian, jika Koperasi • Pengadilan Negeri, jika CV • NPWP Badan Hukum (Fotokopi) jika Lembaga/ Kementrian/ SKPD/ BUMN / BUMD • Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/ BUMD • SK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementrian
6. Nomor Induk Berusaha (NIB)
7. Bukti Kepemilikan Tanah • Sertifikat tanah; Fotokopi Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Pakai / Sertifikat Hak Pengelolaan, (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website <http://ptsp.atrbpn.go.id>) disertai lampiran gambar situasi lahan yang utuh dan jelas, • Surat Kavling dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur dan diketahui oleh instansi yang berwenang, harus melampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari Pemilik Bangunan Gedung dan diketahui oleh Lurah setempat; • Surat persetujuan/penunjukan Gubernur/Perangkat Daerah untuk Bangunan Gedung bersifat sementara, Bangunan Gedung di atas/bawah prasarana, Bangunan Gedung di atas/bawah air atau Bangunan Gedung Khusus dan penampungan sementara; • Surat pernyataan dari instansi pemerintah yang mengajukan permohonan khusus untuk Bangunan Gedung milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. • Surat keterangan aset dari instansi pemerintah yang mengajukan permohonan khusus untuk Bangunan Gedung milik pemerintah. Jika dibutuhkan dapat melampirkan dokumen pendukung seperti : • Fotokopi akta jual beli notaris dipersyaratkan paling banyak 2 (dua) kali pengantian kepemilikan terakhir; • Fotokopi akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; • Asli surat keterangan dari notaris atau pejabat yang berwenang; • Fotokopi perjanjian kerjasama atau sejenisnya; atau • Fotokopi surat pernyataan penyerahan hak atau penguasaan hak atas tanah.
8. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sebelum jatuh tempo (Fotokopi) Gambar Perencanaan Arsitektur yang telah di sahkan oleh UP PTSP Kota Administrasi (dahulu Rencana Tata Letak Bangunan (RTLb) (Asli 3 set)
9. Asli gambar rencana dan perhitungan struktur Bangunan Gedung beserta lampiran hasil penyelidikan tanah dan asli gambar rencana dan perhitungan mekanikal dan elektrikal Bangunan Gedung untuk bangunan yang dipersyaratkan.
10. Dokumen dan surat terkait : • asli KPK definitif atau fotokopi KPK definitif apabila asli KPK telah

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

- PEMOHON - Mendaftar secara online - Mengupload kelengkapan berkas PENILAIAN ADMINISTRASI - Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas PENILAIAN TEKNIS - Pencetakan retribusi - pengecekan bukti bayar retribusi RETRIBUSI - Pencetakan retribusi - Pengecekan bukti bayar retribusi OTORITAS - Penilaian hasil (berkas, hasil, peninjauan lokasi, retribusi) - Menyetujui/memperbaiki izin PENCETAKAN - Pencetakan output perizinan/non perizinan

Waktu Penyelesaian

35 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

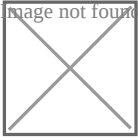
Berdasarkan Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan atas Perda DKI Jakarta nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

- SK Izin Mendirikan Bangunan: Bangunan Non-Rumah Tinggal Jumlah Lantai < 8 Lantai; Rumah Tinggal Pemugaran Cagar Budaya Golongan A; IMB Reklame; IMB Menara

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon /call center 1500 - 164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial • Instagram : @layananjakarta • Twitter : layananjakarta • Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsp.jakartautara1@gmail.com 7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312